

Shalat Jum'at di Ruang Terbuka

Tiga madzhab selain madzhab Maliki bersepakat bahwa shalat di ruang terbuka itu diperbolehkan dan sah hukumnya, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa shalat Jum'at itu tidak sah kecuali jika dilakukan di masjid. Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat dari keempat madzhab mengenai hal tersebut.

Menurut madzhab Maliki, shalat jum'at tidak sah jika dilakukan di dalam rumah ataupun di ruang terbuka, karena shalat Jum'at harus dilakukan di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali, shalat Jum'at yang dilakukan di ruang terbuka hukumnya sah apabila ruang terbuka itu terletak di dekat dengan permukiman warga, namun apabila dipandang secara umum letaknya jauh maka shalat Jum'atnya tidak sah. Sedangkan apabila imam memutuskan untuk melaksanakannya di gurun sahara, maka dia harus mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya dan mengimami orang-orang lemah yang tidak mampu untuk pergi ke tempat tersebut.

Menurut madzhab Syafi'i shalat Jum'at hukumnya sah bila dilakukan di ruang terbuka asalkan dekat dengan permukiman warga. Adapun batas dekat menurut madzhab ini adalah jarak tempat yang dituju tidak membuat seseorang diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya. Insya Allah mengenai hal ini akan dijelaskan pada pembahasan mengenai mengqashar shalat. Hukum shalat Jum'at di ruang terbuka ini berlaku pula untuk parit besar yang terdapat di bagian dalam perbatasan negeri.

Menurut madzhab Hanafi, tidak menjadi syarat sah shalat Jum'at untuk dilakukan di dalam masjid, karena di ruang terbuka pun shalat Jum'at tetap sah dengan syarat letaknya dengan kota tidak lebih dari satu farsakh, dan harus mendapatkan izin dari imam untuk melaksanakan shalat di tempat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat sah shalat jum'at.